



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Dahlan Alias Alan bin Muhamad Gatot;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Silebak Rt. 01 Rw. 04 Desa Gegunung Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon / Tempat Kost di Belakang Stadion Ranga Jati Taman Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Dahlan Alias Alan Bin Muhamad Gatot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk diduga senjata api;
 - 16 (enam belas) butir peluru tajam;
 - 5 (Lima) butir peluru hampa;
 - 1 (satu) buah linggis panjang 40 Cm;
 - 1 (satu) buah pisau lipat warna merah;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel;
 - 1 (satu) buah ransel;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) asesoris kalung terbuat dari tali kain;
 - 2 (Dua) asesoris gelang tangan terbuat dari tali kain;
 - 2 (dua) Sarung tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah gelang kesehatan;(Barang Bukti digunakan dalam perkara lain An. Ivan Sutanto Anak Dari (Alm) Sugiono);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Muhamad Dahlan Alias Alan bin Muhamad Gatot pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Pembangunan V Blok L Nomor 51 Rt. 5 Rw. 05 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Terdakwa Muhamad Dahlan alias Alan bin Muhamad Gatot keluar dari rumah kontrakan di daerah sekitar Lapangan Rangka Jati Sumber untuk mencari target rumah kosong yang sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu dengan membawa linggis yang dimasukan kedalam tas ransel, setelah itu terdakwa naik angkot GS dengan tujuan Sumber-Kota Cirebon selanjutnya terdakwa turun di depan rumah sakit Ciremai dan langsung mencari target rumah kosong kemudian sesampainya di SPBU dekat perempatan Jalan Cipto terdakwa masuk ke Gg. Samping SPBU kemudian terdakwa berkeliling didalam Gg sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencari target rumah kosong. Selanjutnya terdakwa berhenti di Jembatan dan melihat ada seseorang yang mengetuk-ngetuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu pagar rumah saksi korban Ivan Sutanto anak dari (Alm) Sugiono namun Terdakwa melihat pintu pagar rumah tersebut tidak dibuka sama pemiliknya akhirnya orang tersebut pergi dan setelah orang tersebut pergi Terdakwa memastikan bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya dengan cara Terdakwa mendatangi rumah tersebut dan mengetuk gerbang rumah untuk memastikan tidak ada penghuninya. Setelah rumah tersebut tidak ada penghuninya selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah saksi korban dan setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi korban kemudian Terdakwa membuka jendela kamar saksi korban dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis dan setelah Terdakwa membuka tralis jendela tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis dari dalam tas ransel yang Terdakwa bawa.

- Bahwa setelah berhasil membuka jendela dan tralis jendela kamar saksi korban, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban untuk mencari barang-barang berharga lalu Terdakwa membuka laci depan kasur dan melihat ada senjata api jenis pistol beserta pelurunya lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa sempat membuka senjata api tersebut untuk diisi pelurunya namun tidak bisa kebuka. Selanjutnya senjata api tersebut Terdakwa pegang untuk jaga-jaga dan pelurunya Terdakwa masukan ke dalam tas ransel, setelah itu Terdakwa membuka lemari dan menemukan 1 (satu) jam tangan, 1 (satu) gelang kesehatan, 2 (dua) aksesoris gelang tangan terbuat dari tali kain, 1 (satu) aksesoris kalung terbuat dari kain dan 1 (satu) buah pisau lipat warna merah kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukan ke dalam tas ransel;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan lagi mencari barang-barang berharga di dalam kamar namun tidak ada, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar saksi korban dan melihat ada saksi Solekha Nurhidayah binti Saprawi yang sedang duduk main Handphone kemudian Terdakwa menodongkan senjata api ke arah depan kepala saksi Solekha Nurhidayah binti Saprawi dengan mengatakan "jangan bergerak, diam tunjukan tempat barang-barang berharga" kemudian Terdakwa dan saksi Solekha Nurhidayah binti Saprawi mendengar ada orang yang memanggil saksi Solekha Nurhidayah binti Saprawi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "kamu jangan teriak, di mana pintu belakangnya" kemudian saksi Solekha Nurhidayah binti Saprawi berdiri dengan mengatakan "tidak ada pintu belakang", selanjutnya Terdakwa bersama saksi Solekha Nurhidayah binti

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saprawi masuk ke dalam kamar saksi korban dan pada saat didalam kamar saksi korban Terdakwa melihat saksi Mochamad Mundir alias bin (Alm) Suwardi dan Terdakwa langsung memukul saksi Mochamad Mundir alias bin (Alm) Suwardi dengan menggunakan gagang senjata api sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala belakang serta bagian leher sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Mochamad Mundir alias bin (Alm) Suwardi terjatuh di lantai dan setelah itu Terdakwa melihat saksi Joko Wakirman bin (Alm) Sukirman dan menodongkan senjata api tersebut ke arah saksi Joko Wakirman bin (Alm) Sukirman namun saksi Joko Wakirman bin (Alm) Sukirman melawan dengan cara menangkis tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil dilumpuhkan dengan cara dibanting ke kasur dan saksi Joko Wakirman bin (Alm) Sukirman mengalami luka dikepala akibat dipukul Terdakwa menggunakan senjata api yang mengenai kepala sebelah kiri saksi Joko Wakirman bin (Alm) Sukirman dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mochamad Mundir alias bin (Alm) Suwardi mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri, luka robek kepala sebelah kiri dan luka robek di kepala bagian belakang, sedangkan saksi Joko Wakirman bin (Alm) Sukirman mengalami luka robek di daerah kepala samping kiri depan dan luka lecet di dada sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. KS.55/5/11/RSP.CBN-2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. Istihajar Kusumadewi dokter pada RS Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon yang hasil pemeriksaan atas nama Mochamad Mundir alias bin (Alm) Suwardi dengan kesimpulannya dijumpai:
 - Terdapat luka robek dipelipis sebelah kiri dengan ukuran 3,5x0,5 Cm;
 - Terdapat luka robek kepala sebelah kiri dengan ukuran 6x0,5 Cm;
 - Terdapat luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran 2x0,5 Cm;

Diduga akibat trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. KS.55/5/11/RSP.CBN-2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. Istihajar Kusumadewi dokter pada RS Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon yang hasil pemeriksaan atas nama Joko Wakirman bin (Alm) Sukirman dengan kesimpulannya dijumpai:
 - Terdapat luka robek didaerah kepala samping kiri depan dengan ukuran $\pm 8 \times 1$ Cm;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet didada sebelah kiri dengan ukuran 3x1 Cm;
Diduga akibat trauma tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Solekha Nurhidayah binti Saprawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan Pembangunan V Blok L Nomor 51 A RT. 005 RW. 005, Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil barang yang berada di rumah saksi Ivan Sutanto yang dilakukan dengan cara kekerasan yang mengakibatkan saksi Mochamad Mundir (Ketua RW.005 Sidamulya) menderita luka sobek di kepala dan dijahit 12 (dua belas) jahitan dan saksi Joko Wakirman (Pengurus RW.005 Sidamulya) mengalami luka sobek di kepala dan dijahit sekitar 6 (enam) jahitan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pada saat pelaku masuk ke dalam rumah, karena saat itu Saksi sedang berada di dapur, tiba-tiba ketika pelaku berada di depan Saksi, pelaku menodongkan senjata api ke arah kepala Saksi dengan berkata, "Kamu jangan teriak, di mana pintu belakangnya," kemudian Saksi berdiri dan mengatakan, "Tidak ada pintu belakang;"
- Bahwa kemudian Saksi mendengar di luar rumah ada yang memanggil-manggil Saksi dengan berkata, "Leha..Leha..Leha;"
- Bahwa pada saat itu pelaku menyuruh Saksi ikut dengannya untuk mencari pintu keluar karena di depan rumah sudah ada orang yang mengetahui keberadaan pelaku, setelah mencari pintu keluar tidak ada lalu pelaku ke arah kamar depan untuk mengambil kunci dengan maksud

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



untuk mengunci pintu karena di depan jendela sudah ada saksi Mochamad Mundir;

- Bahwa kemudian Saksi sempat mengatakan, "Tolong," lalu saksi Mochamad Mundir masuk ke dalam kamar dengan melompat dari jendela, pada saat itu Saksi dilepas oleh Pelaku;
- Bahwa kemudian saksi Mochamad Mundir berkelahi dan Saksi langsung keluar dari pintu garasi dan berteriak minta tolong, saat itu keadaan sepi, tidak lama kemudian warga keluar dan Polisi datang mengamankan pelaku;
- Bahwa saksi Ivan Sutanto tinggal di rumah tersebut hanya bersama Saksi saja karena saksi Ivan Sutanto sudah bercerai pada tahun 2015, anaknya ikut neneknya di Semarang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa jam tangan dan gelang kesehatan yang terbuat dari besi silver;
- Bahwa saat saksi Ivan Sutanto pergi dari rumah, Saksi mengunci semua pintu dan pagar rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, sepengetahuan Saksi, senjata api merupakan milik Terdakwa karena pada saat kejadian tersebut, Terdakwa sudah memegang senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi Ivan Sutanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Mochamad Mundir alias Pak RW bin Suwardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan Pembangunan V Blok L Nomor 51 A RT. 005 RW. 005, Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil barang yang berada di rumah saksi Ivan Sutanto yang dilakukan dengan cara kekerasan yang mengakibatkan Saksi selaku Ketua RW. 005 luka sobek di kepala dijahit 12 (dua belas) jahitan dan saksi Joko Wakirman (Pengurus RW. 005 Sidamulya) mengalami luka sobek di kepala dijahit sekitar 6 (enam) jahitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi melalui handphone oleh Ketua RT Sdr. Irfan yang mengatakan, "Tadi Saksi dihubungi Pak Ivan tetangga sebelah, katanya di rumahnya ada rampok/maling masuk, tolong di cek;"
- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar rumah dan bertemu dengan saksi Tatang Mujiaman, lalu Saksi mengajak saksi Tatang Mujiaman untuk datang ke rumah saksi Ivan Sutanto dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan rumah saksi Ivan Sutanto;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat situasi rumah sepi, pagar tertutup dan terkunci karena rumahnya tembok tinggi, lalu Saksi mencoba melihat dari pagar tinggi tersebut dengan cara naik dari tempat sampah pojok kiri di luar rumah, saat itu Saksi melihat ke halaman depan rumah, jendela kamarnya terbuka, lalu Saksi mendekati jendela tersebut;
- Bahwa situasi kamar sepi, posisi jendela dan teralis besi dalam keadaan rusak, Saksi pikir pelaku sudah pergi, lalu Saksi memanggil-manggil Leha..Leha.., namun tidak ada yang keluar;
- Bahwa kemudian Saksi langsung masuk melalui jendela tersebut dan Saksi terkejut melihat saksi Solekha Nurhidayah dalam keadaan posisi berdiri sambil kepalanya ditodong senjata api;
- Bahwa kemudian pelaku melepaskan saksi Solekha Nurhidayah lalu pelaku menyerang Saksi dengan cara memukul bagian kepala belakang dengan menggunakan senjata yang dipegang pelaku sebanyak 5 (lima) kali dan bagian leher sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi jatuh pingsan;
- Bahwa selang 2 (dua) menit kemudian, Saksi bangun dan melihat saksi Joko Wakirman dan saksi Tatang Mujiaman sedang berkelahi dan berebut senjata yang dipegang pelaku, lalu Saksi bangun untuk membantu mereka, setelah senjata berhasil direbut, kemudian pelaku diikat kaki dan tangannya, lalu Saksi keluar menghubungi Babin Sdr. Rahmat, sekitar 5 (lima) menit kemudian Kepolisian datang membawa pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut yang dilihat Saksi, Terdakwa masuk dari jendela kamar dengan cara merusak jendela dengan mencongkel menggunakan linggis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Ivan Sutanto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa linggis dan arit, pada saat Saksi masuk dari jendela kamar, Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat linggis tergeletak di atas rumput depan jendela kamar dan arit milik Saksi untuk membabat rumput, namun tidak digunakan Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa senjata api, menurut pengetahuan Saksi, senjata api tersebut milik Terdakwa karena pada saat kejadian tersebut, Terdakwa sudah memegang senjata api;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Joko Wakirman bin Sukirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Pembangunan V Blok L Nomor 51 A RT. 005 RW. 005, Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil barang yang berada di rumah saksi Ivan Sutanto yang dilakukan dengan cara kekerasan yang mengakibatkan Saksi mengalami luka sobek di kepala dijahit sekitar 6 (enam) jahitan dan saksi Mochamad Mundir (Ketua RW.005 Sidamulya) luka sobek di kepala dijahit 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang tidur, Saksi dibangunkan oleh isteri Saksi yang mengatakan bahwa ada saksi Tatang Mujiaman memanggil dan memberitahukan bahwa di rumah saksi Ivan Sutanto ada orang masuk di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju rumah saksi Ivan Sutanto, setelah sampai di rumah saksi Ivan Sutanto, sudah ada saksi Mochamad Mundir, kemudian saksi Mochamad Mundir masuk ke dalam rumah saksi Ivan Sutanto melalui jendela kamar, lalu Saksi juga mengikuti masuk;
- Bahwa kemudian Saksi melihat pelaku yang sedang menodongkan senjata api ke arah kepala saksi Solekha Nurhidayah, tiba-tiba menyerang saksi Mochamad Mundir dengan membabi buta menggunakan senjata api sehingga saksi Mochamad Mundir sempat pingsan;
- Bahwa kemudian pelaku menyerang Saksi menggunakan senjata api mengenai kepala Saksi sebelah kiri, lalu Saksi menangkis dan membanting pelaku, saat itu pelaku sempat menggigit dada Saksi, lalu Saksi berteriak meminta bantuan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Mochamad Mundir yang awalnya pingsan, lalu terbangun membantu Saksi, lalu datang saksi Tatang Mujiawan ikut membantu sehingga pelaku berhasil diringkus, kedua tangan dan kaki pelaku diikat menggunakan ikat pinggang;
 - Bahwa tidak lama kemudian Babin dan Reskrim Polres Cirebon Kota datang, lalu pelaku diborgol dan dibawa oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi dan saksi Mochamad Mundir melakukan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Pelabuhan Kota Cirebon;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, sepengetahuan Saksi, barang bukti berupa senjata api merupakan milik Terdakwa karena pada saat kejadian tersebut, Terdakwa sudah memegang senjata api;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Ivan Sutanto;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Tatang Mujiawan bin Matlab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Pembangunan V Blok L Nomor 51 A RT. 005 RW. 005, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil barang yang berada di rumah saksi Ivan Sutanto yang dilakukan dengan cara kekerasan yang mengakibatkan mengakibatkan saksi Mochamad Mundir (Ketua RW.005 Sidamulya) menderita luka sobek di kepala dijahit 12 (dua belas) jahitan dan saksi Joko Wakirman (Pengurus RW.005 Sidamulya) mengalami luka sobek di kepala dijahit sekitar 6 (enam) jahitan;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah saksi Mochamad Mundir yang merupakan kakak ipar Saksi, kemudian Saksi diajak ke rumah saksi Ivan Sutanto karena di rumah saksi Ivan Sutanto ada maling;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Mochamad Mundir berangkat ke rumah saksi Ivan Sutanto dibonceng menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa setelah sampai di rumah saksi Ivan Sutanto, saksi Mochamad Mundir naik ke pagar tembok dan masuk ke halaman rumah untuk

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



melakukan pengecekan dan Saksi masih menunggu di atas sepeda motor, kemudian Saksi disuruh untuk memanggil saksi Joko Wakirman;

- Bahwa pada saat itu Saksi langsung berangkat menuju rumah saksi Joko Wakirman dan bertemu dengan isterinya, lalu Saksi kembali ke rumah saksi Ivan Sutanto lagi;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi Joko Wakirman datang lalu masuk ke halaman rumah diikuti Saksi, kemudian saksi Joko Wakirman masuk ke dalam rumah saksi Ivan Sutanto melalui jendela kamar;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi dipanggil, lalu Saksi masuk melalui jendela yang sama, saat itu Saksi melihat saksi Mochamad Mundir dan saksi Joko Wakirman sedang memegang dan menindih pelaku lalu Saksi membantu memegang leher pelaku sehingga pelaku berhasil diringkus, lalu kedua tangan dan kaki pelaku diikat menggunakan ikat pinggang;
 - Bahwa tidak lama kemudian Babin dan Reskrim Polres Cirebon Kota datang, lalu pelaku diborgol dan dibawa oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa merupakan orang yang melakukan pengambilan barang di rumah saksi Ivan Sutanto;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Ivan Sutanto anak dari Sugiono, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa ada kejadian Terdakwa telah mengambil barang yang berada di rumah Saksi yang dilakukan dengan cara kekerasan yang mengakibatkan saksi Mochamad Mundir (Ketua RW.005 Sidamulya) menderita luka sobek di kepala dijahit 12 (dua belas) jahitan dan saksi Joko Wakirman (Pengurus RW.005 Sidamulya) mengalami luka sobek di kepala dijahit sekitar 6 (enam) jahitan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan Pembangunan V Blok L Nomor 51 A RT. 005 RW. 005, Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah untuk bekerja, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi ditelpon oleh teman ingin mengantarkan makanan lalu Saksi mengatakan, "Ketuk saja, ada mba di dalam rumah;"
 - Bahwa selang 1-2 menit kemudian, teman Saksi menelpon lagi, mengatakan tidak ada yang membukakan pintu, lalu Saksi menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Solekha Nurhidayah, namun tidak aktif, akhirnya teman Saksi meletakkan makanan tersebut di pagar rumah;

- Bahwa oleh karena Saksi merasa penasaran, lalu Saksi melihat CCTV yang ada di kamar Saksi, pada saat Saksi membuka CCTV dari handphone, tidak ada siapapun di kamar;
- Bahwa selang 10 menit kemudian, Saksi melihat CCTV lagi, ada seseorang berada di pojok, namun tidak jelas, kemungkinan dalam pikiran Saksi, saksi Solekha Nurhidayah sedang beres-beres di kamar;
- Bahwa sesampainya di kantor, Saksi membuka CCTV lagi melihat ada seorang laki-laki, kemudian Saksi menghubungi Ketua RT Sdr. Irfan yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi dan Saksi mengatakan kalau di rumah Saksi ada orang masuk, namun Sdr. Irfan pada saat itu sedang tidak ada di rumah, lalu Sdr. Irfan mengatakan akan menghubungi Ketua RW yaitu saksi Mochamad Mundir untuk masuk ke dalam rumah Saksi lalu Saksi juga balik lagi menuju ke rumah sambil menghubungi dan memberitahukan teman Saksi yaitu Sdr. Wahyu untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa ketika di perjalanan menuju rumah, Sdr. Wahyu menelpon Saksi mengatakan cepat pulang saja dan setelah Saksi sampai di rumah Saksi, Saksi melihat sudah ramai warga berkumpul dan ada banyak Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat keadaan rumah berantakan dan banyak berceceran darah dan Saksi tidak melihat Terdakwa karena sudah diamankan;
- Bahwa barang yang diambil berupa jam tangan dan gelang kesehatan yang terbuat dari besi silver;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ivan Sutanto mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No. KS.55/5/11/RSP.CBN-2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. Istihajar Kusumadewi dokter pada RS Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon yang hasil pemeriksaan atas nama Mochamad Mundir alias bin (Alm) Suwardi dengan kesimpulannya dijumpai:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek dipelipis sebelah kiri dengan ukuran 3,5x0,5 Cm;
- Terdapat luka robek kepala sebelah kiri dengan ukuran 6x0,5 Cm;
- Terdapat luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran 2x0,5 Cm;

Diduga akibat trauma tumpul;

2. Visum et Repertum No. KS.55/5/11/RSP.CBN-2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. Istihajar Kusumadewi dokter pada RS Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon yang hasil pemeriksaan atas nama Joko Wakirman bin (Alm) Sukirman dengan kesimpulannya dijumpai:

- Terdapat luka robek didaerah kepala samping kiri depan dengan ukuran $\pm 8 \times 1$ Cm;
- Terdapat luka lecet didada sebelah kiri dengan ukuran 3x1 Cm;

Diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yang sekarang diketahui bernama saksi Ivan Sutanto dengan cara masuk ke dalam rumah korban melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Pembangunan V Blok L Nomor 51 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa senjata api beserta pelurunya, jam tangan, asesoris jari terbuat dari besi, gelang asesoris, kalung asesoris dan gelang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar tembok melalui bak sampah yang ada di depan rumah, kemudian Terdakwa turun dan mencongkel jendela dengan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa membuka paksa teralis besi dengan cara mencongkel dengan linggis;
- Bahwa setelah berhasil terbuka, Terdakwa masuk lalu Terdakwa mencari barang berharga, kemudian Terdakwa membuka laci depan kasur dan melihat ada senjata api dan pelurunya, lalu Terdakwa mengambil dan membuka senjata api untuk diisi peluru namun tidak bisa terbuka, akhirnya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegangnya untuk berjaga-jaga dan Terdakwa memasukkan seluruh pelurunya ke dalam tas yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari lagi barang yang berharga, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) asesoris kalung terbuat dari tali kain, 2 (dua) asesoris gelang tangan terbuat dari tali kain, 2 (dua) sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah asesoris jari terbuat dari besi yang dimasukkan ke dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa pada saat itu ada seorang perempuan sedang duduk bermain handphone, kemudian Terdakwa menodongkan senjata api kepada perempuan tersebut sambil berteriak, "jangan bergerak diam, tunjukkan barang-barang berharga;"
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada orang berteriak di depan rumah memanggil-manggil orang yang ada di dalam, lalu Terdakwa menanyakan, "ada jalan belakang tidak?" lalu dijawab, "tidak ada;"
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar semula sambil menodongkan senjata api, pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, ada seorang laki-laki membawa sebilah celurit, lalu Terdakwa menodongkan senjata api, namun orang tersebut tidak takut;
- Bahwa kemudian orang tersebut menyerang Terdakwa, lalu Terdakwa menangkis dan memukul kepalanya sebanyak 4 (empat) kali sehingga laki-laki tersebut pingsan, namun datang seorang laki-laki menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa lemas, kemudian tangan dan kaki Terdakwa diikat menggunakan sabuk;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi Ivan Sutanto tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk diduga senjata api;
2. 16 (enam belas) butir peluru tajam;
3. 5 (Lima) butir peluru hampa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah linggis panjang 40 Cm;
5. 1 (satu) buah pisau lipat warna merah;
6. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas ransel;
8. 1 (satu) buah ransel;
9. 1 (satu) buah topi warna hitam;
10. 1 (satu) asesoris kalung terbuat dari tali kain;
11. 2 (dua) asesoris gelang tangan terbuat dari tali kain;
12. 2 (dua) sarung tangan warna hitam;
13. 1 (satu) buah gelang kesehatan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Pembangunan V Blok L Nomor 51 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu saksi Ivan Sutanto disertai dengan pemukulan dan penodongan menggunakan senjata api;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api, 16 (enam belas) butir peluru tajam, 5 (Lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) asesoris kalung terbuat dari tali kain, 2 (dua) asesoris gelang tangan terbuat dari tali kain, 2 (dua) sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah asesoris jari terbuat dari besi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar tembok melalui bak sampah yang ada di depan rumah, kemudian Terdakwa turun dan mencongkel jendela dengan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa membuka paksa teralis besi dengan cara mencongkel dengan linggis;
- Bahwa setelah berhasil terbuka, Terdakwa masuk lalu Terdakwa mencari barang berharga, kemudian Terdakwa membuka laci depan kasur dan melihat ada senjata api dan pelurunya, lalu Terdakwa mengambil dan membuka senjata api untuk diisi peluru namun tidak bisa terbuka, akhirnya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegangnya untuk berjaga-jaga dan Terdakwa memasukkan seluruh pelurunya ke dalam tas yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari lagi barang yang berharga, di antaranya yaitu 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) asesoris kalung terbuat dari tali kain, 2 (dua) asesoris gelang tangan terbuat dari tali kain, 2 (dua) sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah asesoris jari terbuat dari besi yang dimasukkan ke dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa pada saat itu saksi Solekha Nurhidayah sedang berada di dapur, tiba-tiba Terdakwa masuk dan sudah berada di depan saksi Solekha Nurhidayah menodongkan senjata api ke arah kepala saksi Solekha Nurhidayah sambil berkata, "Kamu jangan teriak, di mana pintu belakangnya," kemudian saksi Solekha Nurhidayah berdiri dan mengatakan, "Tidak ada pintu belakang;"
- Bahwa pada saat itu saksi Ivan Sutanto yang sedang pergi bekerja mengecek melalui CCTV di rumahnya dari tempatnya bekerja dan melihat ada seorang laki-laki yang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Ivan Sutanto menghubungi tetangga sebelah rumahnya yaitu Sdr. Irfan lalu Sdr. Irfan memberitahukannya kepada saksi Mochamad Mundir alias Pak RW tentang adanya seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah saksi Ivan Sutanto;
- Bahwa kemudian saksi Mochamad Mundir alias Pak RW dan saksi Tatang Mujiawan datang ke rumah saksi Ivan Sutanto dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Ivan Sutanto, saksi Mochamad Mundir alias Pak RW dan saksi Tatang Mujiawan melihat suasana di luar rumah terlihat sepi, posisi jendela dan teralis besi dalam keadaan rusak, lalu saksi Mochamad Mundir alias Pak RW masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan saksi Tatang Mujiawan pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Joko Wakirman dan kembali lagi ke rumah saksi Ivan Sutanto;
- Bahwa sesampai di luar rumah saksi Ivan Sutanto, saksi Mochamad Mundir alias Pak RW memanggil-manggil saksi Solekha Nurhidayah melalui jendela rumah, lalu saksi Ivan Sutanto dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar semula sambil menodongkan senjata api ke arah saksi Solekha Nurhidayah, pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, saksi Mochamad Mundir alias Pak RW juga masuk ke

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang sama melalui jendela kamar tersebut dan terkejut melihat Terdakwa sedang menodongkan senjata api kepada saksi Solekha Nurhidayah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menodongkan senjata api kepada saksi Mochamad Mundir alias Pak RW, namun saksi Mochamad Mundir alias Pak RW tidak takut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul kepala saksi Mochamad Mundir alias Pak RW sebanyak 4 (empat) kali sehingga saksi Mochamad Mundir alias Pak RW pingsan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang memukuli saksi Mochamad Mundir alias Pak RW, saksi Joko Wakirman masuk ke dalam kamar tersebut melalui jendela yang sama dan melihat kejadian tersebut, dan disusul dengan saksi Tatang Mujiaman menyusul di belakang saksi Joko Wakirman;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerang saksi Joko Wakirman menggunakan senjata api mengenai kepala saksi Joko Wakirman sebelah kiri, lalu saksi Joko Wakirman menangkis dan membanting Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat menggigit dada saksi Joko Wakirman, lalu saksi Joko Wakirman berteriak meminta bantuan;
- Bahwa kemudian saksi Mochamad Mundir alias Pak RW yang awalnya pingsan, lalu terbangun membantu saksi Joko Wakirman, lalu datang saksi Tatang Mujiaman ikut membantu sehingga Terdakwa merasa lemas dan berhasil diringkus, kedua tangan dan kaki Terdakwa diikat menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa tidak lama kemudian Babin dan Reskrim Polres Cirebon Kota datang, lalu Terdakwa diborgol dan dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi Ivan Sutanto tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mochamad Mundir alias Pak RW mengalami luka sobek di kepala dijahit 12 (dua belas) jahitan dan saksi Joko Wakirman mengalami luka sobek di kepala dijahit sekitar 6 (enam) jahitan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No. KS.55/5/11/RSP.CBN-2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. Istihajar Kusumadewi dokter pada RS Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon yang hasil pemeriksaan atas nama Mochamad Mundir alias bin (Alm) Suwardi dengan kesimpulannya dijumpai:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek dipelipis sebelah kiri dengan ukuran 3,5x0,5 Cm;
- Terdapat luka robek kepala sebelah kiri dengan ukuran 6x0,5 Cm;
- Terdapat luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran 2x0,5 Cm;

Diduga akibat trauma tumpul;

2. Visum et Repertum No. KS.55/5/11/RSP.CBN-2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. Istihajar Kusumadewi dokter pada RS Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon yang hasil pemeriksaan atas nama Joko Wakirman bin (Alm) Sukirman dengan kesimpulannya dijumpai:

- Terdapat luka robek didaerah kepala samping kiri depan dengan ukuran $\pm 8 \times 1$ Cm;
- Terdapat luka lecet didada sebelah kiri dengan ukuran 3x1 Cm;

Diduga akibat trauma tumpul;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ivan Sutanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Terdakwa Muhamad Dahlan Alias Alan bin Muhamad Gatot, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Pembangunan V Blok L Nomor 51 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu saksi Ivan Sutanto disertai dengan pemukulan dan penodongan menggunakan senjata api;



Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api, 16 (enam belas) butir peluru tajam, 5 (Lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) asesoris kalung terbuat dari tali kain, 2 (dua) asesoris gelang tangan terbuat dari tali kain, 2 (dua) sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah asesoris jari terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar tembok melalui bak sampah yang ada di depan rumah, kemudian Terdakwa turun dan mencongkel jendela dengan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa membuka paksa teralis besi dengan cara mencongkel dengan linggis, setelah berhasil terbuka, Terdakwa masuk lalu Terdakwa mencari barang berharga, kemudian Terdakwa membuka laci depan kasur dan melihat ada senjata api dan pelurunya, lalu Terdakwa mengambil dan membuka senjata api untuk diisi peluru namun tidak bisa terbuka, akhirnya Terdakwa memegangnya untuk berjaga-jaga dan Terdakwa memasukkan seluruh pelurunya ke dalam tas yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mencari lagi barang yang berharga, di antaranya yaitu 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) asesoris kalung terbuat dari tali kain, 2 (dua) asesoris gelang tangan terbuat dari tali kain, 2 (dua) sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah asesoris jari terbuat dari besi yang dimasukkan ke dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ivan Sutanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa telah memindahkan barang-barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api, 16 (enam belas) butir peluru tajam, 5 (Lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) asesoris kalung terbuat dari tali kain, 2 (dua) asesoris gelang tangan terbuat dari tali kain, 2 (dua) sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah asesoris jari terbuat dari besi yang secara keseluruhan milik saksi Ivan Sutanto dan semula berada di rumah saksi Ivan Sutanto menjadi dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain,” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Pembangunan V Blok L Nomor 51 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu saksi Ivan Sutanto disertai dengan pemukulan dan penodongan menggunakan senjata api, di mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api, 16 (enam belas) butir peluru tajam, 5 (lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) asesoris kalung terbuat dari tali kain, 2 (dua) asesoris gelang tangan terbuat dari tali kain, 2 (dua) sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah asesoris jari terbuat dari besi;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin dari pemiliknya dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa telah bertindak seolah-olah seperti pemilik atas barang-barang yang diambilnya dari rumah saksi Ivan Sutanto, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat terpenuhi cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Pembangunan V Blok L Nomor 51 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu saksi Ivan Sutanto disertai dengan pemukulan dan penodongan menggunakan senjata api, di mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api, 16 (enam belas) butir peluru tajam, 5 (lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) asesoris kalung terbuat dari tali kain, 2 (dua) asesoris gelang tangan terbuat dari tali kain, 2 (dua) sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah asesoris jari terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari kamar tersebut, pada saat itu saksi Solekha Nurhidayah sedang berada di dapur, tiba-tiba Terdakwa masuk dan sudah berada di depan saksi Solekha Nurhidayah menodongkan senjata api ke arah kepala saksi Solekha Nurhidayah sambil berkata, “Kamu jangan teriak, di mana pintu belakangnya,” kemudian saksi Solekha Nurhidayah berdiri dan mengatakan, “Tidak ada pintu belakang;”

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Ivan Sutanto yang sedang pergi bekerja mengecek melalui CCTV di rumahnya dari tempatnya bekerja dan melihat ada seorang laki-laki yang berada di dalam rumahnya, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Sutanto menghubungi tetangga sebelah rumahnya yaitu Sdr. Irfan lalu Sdr. Irfan memberitahunya kepada saksi Mochamad Mundir alias Pak RW tentang adanya seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah saksi Ivan Sutanto;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mochamad Mundir alias Pak RW dan saksi Tatang Mujiawan datang ke rumah saksi Ivan Sutanto dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di rumah saksi Ivan Sutanto, saksi Mochamad Mundir alias Pak RW dan saksi Tatang Mujiawan melihat suasana di luar rumah terlihat sepi, posisi jendela dan teralis besi dalam keadaan rusak, lalu saksi Mochamad Mundir alias Pak RW masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan saksi Tatang Mujiawan pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Joko Wakirman dan kembali lagi ke rumah saksi Ivan Sutanto;

Menimbang, bahwa sesampai di luar rumah saksi Ivan Sutanto, saksi Mochamad Mundir alias Pak RW memanggil-manggil saksi Solekha Nurhidayah melalui jendela rumah, lalu saksi Ivan Sutanto dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke kamar semula sambil menodongkan senjata api ke arah saksi Solekha Nurhidayah, pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, saksi Mochamad Mundir alias Pak RW juga masuk ke kamar yang sama melalui jendela kamar tersebut dan terkejut melihat Terdakwa sedang menodongkan senjata api kepada saksi Solekha Nurhidayah, kemudian Terdakwa menodongkan senjata api kepada saksi Mochamad Mundir alias Pak RW, namun saksi Mochamad Mundir alias Pak RW tidak takut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa memukul kepala saksi Mochamad Mundir alias Pak RW sebanyak 4 (empat) kali sehingga saksi Mochamad Mundir alias Pak RW pingsan, pada saat Terdakwa sedang memukul saksi Mochamad Mundir alias Pak RW, saksi Joko Wakirman masuk ke dalam kamar tersebut melalui jendela yang sama dan melihat kejadian tersebut, dan disusul dengan saksi Tatang Mujiawan menyusul di belakang saksi Joko Wakirman, kemudian Terdakwa menyerang saksi Joko Wakirman menggunakan senjata api mengenai kepala saksi Joko Wakirman sebelah kiri, lalu saksi Joko Wakirman menangkis dan membanting Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat menggigit dada saksi Joko Wakirman, lalu saksi Joko Wakirman berteriak meminta bantuan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mochamad Mundir alias Pak RW yang awalnya pingsan, lalu terbangun membantu saksi Joko Wakirman, lalu datang saksi Tatang Mujiawan ikut membantu sehingga Terdakwa merasa lemas dan berhasil diringkus, kedua tangan dan kaki Terdakwa diikat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



menggunakan ikat pinggang, tidak lama kemudian Babin dan Reskrim Polres Cirebon Kota datang, lalu Terdakwa diborgol dan dibawa oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mochamad Mundir alias Pak RW mengalami luka sobek di kepala dijahit 12 (dua belas) jahitan dan saksi Joko Wakirman mengalami luka sobek di kepala dijahit sekitar 6 (enam) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No. KS.55/5/11/RSP.CBN-2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. Istihajar Kusumadewi dokter pada RS Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon yang hasil pemeriksaan atas nama Mochamad Mundir alias bin (Alm) Suwardi dengan kesimpulannya dijumpai:
 - Terdapat luka robek dipelipis sebelah kiri dengan ukuran 3,5x0,5 Cm;
 - Terdapat luka robek kepala sebelah kiri dengan ukuran 6x0,5 Cm;
 - Terdapat luka robek dikepala bagian belakang dengan ukuran 2x0,5 Cm;Diduga akibat trauma tumpul;
2. Visum et Repertum No. KS.55/5/11/RSP.CBN-2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. Istihajar Kusumadewi dokter pada RS Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon yang hasil pemeriksaan atas nama Joko Wakirman bin (Alm) Sukirman dengan kesimpulannya dijumpai:
 - Terdapat luka robek didaerah kepala samping kiri depan dengan ukuran \pm 8x1 Cm;
 - Terdapat luka lecet didada sebelah kiri dengan ukuran 3x1 Cm;Diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah nyata bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ivan Sutanto pada saat mencari jalan keluar rumah, Terdakwa melakukan ancaman kekerasan yaitu dengan menodongkan senjata api kepada saksi Solekha Nurhidayah, saksi Mochamad Mundir alias Pak RW dan saksi Joko Wakirman, selain itu Terdakwa juga melakukan kekerasan yaitu dengan melakukan pemukulan kepada saksi saksi Mochamad Mundir alias Pak RW dan saksi Joko Wakirman, sebagaimana terurai di atas, dengan demikian unsur “Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat terpenuhi cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” yaitu merusak barang yang agak besar, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” menurut yaitu memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Pembangunan V Blok L Nomor 51 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu saksi Ivan Sutanto disertai dengan pemukulan dan penodongan menggunakan senjata api, di mana barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api, 16 (enam belas) butir peluru tajam, 5 (Lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) asesoris kalung terbuat dari tali kain, 2 (dua) asesoris gelang tangan terbuat dari tali kain, 2 (dua) sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kesehatan, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah asesoris jari terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar tembok melalui bak sampah yang ada di depan rumah, kemudian Terdakwa turun dan mencongkel jendela dengan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa membuka paksa teralis besi dengan cara mencongkel dengan linggis, setelah berhasil terbuka, Terdakwa masuk lalu Terdakwa mencari barang berharga, kemudian Terdakwa membuka laci depan kasur dan melihat ada senjata api dan pelurunya, lalu Terdakwa mengambil dan membuka senjata api untuk diisi peluru namun tidak bisa terbuka, akhirnya Terdakwa memegangnya untuk berjaga-jaga dan Terdakwa memasukkan seluruh pelurunya ke dalam tas yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mencari barang-barang berharga dan memasukkannya ke dalam tas Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, untuk masuk ke dalam rumah saksi Ivan Sutanto, Terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar rumah saksi Ivan Sutanto dan kemudian membongkar teralis

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dengan mencongkelnya menggunakan linggis, dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk diduga senjata api, 16 (enam belas) butir peluru tajam, 5 (lima) butir peluru hampa, 1 (satu) buah linggis panjang 40 Cm, 1 (satu) buah pisau lipat warna merah, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) buah ransel, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) asesoris kalung terbuat dari tali kain, 2 (dua) asesoris gelang tangan terbuat dari tali kain, 2 (dua) sarung tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kesehatan, oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ivan Sutanto Anak Dari (Alm) Sugiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merugikan saksi korban Ivan Sutanto Anak Dari (Alm) Sugiono;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah melukai saksi Mochamad Mundir bin (Alm) Suwardi dan saksi Joko Wakirman Bin (Alm) Sukirman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan Terdakwa sedang menjalani program Asimilasi namun Terdakwa melakukan tindak pidana kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Dahlan Alias Alan bin Muhamad Gatot tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk diduga senjata api;
 - 16 (enam belas) butir peluru tajam;
 - 5 (lima) butir peluru hampa;
 - 1 (satu) buah linggis panjang 40 Cm;
 - 1 (satu) buah pisau lipat warna merah;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel;
 - 1 (satu) buah ransel;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) asesoris kalung terbuat dari tali kain;
 - 2 (dua) asesoris gelang tangan terbuat dari tali kain;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah gelang kesehatan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ivan Sutanto Anak Dari (Alm) Sugiono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh kami, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Raden Danang Noor Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 10 Desember 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Raden Danang Noor Kusumo, S.H. dan Erita Harefa, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Danang Noor Kusumo, S.H.

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)